

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 253/SK/2011

tentang  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN**  
**PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 139/SK/2007 tanggal 18 April 2007, Sdr. Dr.Ir. Imam Santoso, MP. NIP. 132137964, Penata, Gol. III/c, Lektor pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, telah diangkat sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya periode 2007-2011, dilantik pada tanggal 20 April 2007, dan sesuai ketentuan yang berlaku berakhir pada tanggal 20 April 2011;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 210/SK/2011 tanggal 29 April 2011, Sdr. Dr.Ir. Imam Santoso, MP. NIP. 196810051995121001, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, sampai ditetapkan pejabat definitif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Sdr. Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP. NIP. 195908211993032001, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya terpilih sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Periode 2011-2015;
  - d. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu memberhentikan Sdr. Dr.Ir. Imam Santoso, MP. NIP. 196810051995121001, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Periode 2007-2011, dan mengangkat penggantinya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
  7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008;
  8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
  9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya tanggal 7 April 2011;
  2. Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Nomor 724/UN10.10/KP/2011, tanggal 7 April 2011.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan Sdr. Dr.Ir. Imam Santoso, MP. NIP. 196810051995121001, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Periode 2007-2011, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua** : Mengangkat Sdr. Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP. NIP. 195908211993032001, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Periode 2011-2015, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dalam jabatan Lektor Kepala berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal peantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 10 Mei 2011


Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito  
NIP. 195101221979031002

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
2. Dirjen. Pendidikan Tinggi Kemdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
4. Kepala KPPN Malang;
5. Pembantu Rektor UB;
6. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
7. Ketua Program Kedokteran Hewan/Pendidikan Vokasi UB;
8. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka. Pusat di lingkungan UB;
9. Kabag. Kepegawaian/Anggaran & Perbendaharaan UB;



skr-2011-270-Pd3-ftp